



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR  
157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT  
TERHADAP IBU ANGKAT**

**OLEH :**

**TRI WAHYU BUDI SANTOSO**

**NIM: 617110036**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR  
157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS  
ANAK ANGKAT TERHADAP IBU ANGKAT**

**OLEH :**

**TRI WAHYU BUDI SANTOSO**

**617110036**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**SAHRUL, SH., MH.**  
**NIDN. 0831128107**

**Pembimbing Kedua**



**EDI YANTO, SH., MH.**  
**NIDN. 0809058503**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI  
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

OLEH :  
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. LELISARI, SH.,MH  
NIDN. 0803128203  
Anggota I,

SAHRUL, SH.,M.H  
NIDN. 0831128107  
Anggota II,

EDI YANTO, SH.,M.H  
NIDN.0809058503



Handwritten signatures of the examiners: Dr. Lelisari, Sahrul, and Edi Yanto.

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,  
  
Rena Aminwara S.H.,M.Si  
NIDN. 0828096301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP IBU ANGKAT” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 20 Januari 2021



Jembuat pernyataan

(Tri Wahyu Budi Santoso)

NIM. 617110036



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYU BUDI SANETOSO  
NIM : 617110036  
Tempat/Tgl Lahir : Karang Asem, Bal 2 Juni 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087848728209 / bangsin@gmail.com  
Judul Penelitian : -

Tinjauan Kritis tentang Putusan Perkara Nomor 157/Pdt G/2018/Pn.Mtr  
Tentang Gugatan wanis Anak Angkat terhadap Ibu Angkat.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/6/20

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 04 Februari 2021

Penulis



Tri Wahyu Budi Sanetos  
NIM 617110036

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYU BUDI SANTOSO  
NIM : 617110036  
Tempat/Tgl Lahir : Karang Asem, Bali 2 Juni 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 081818728209 / bangsan815@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis tentang Putusan Perkara Nomor 157/PdtG/2018/PN Mtr  
Tentang Gugatan Waris Anak Anakt terhadap Ibu Anakt

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Penulis

METERAI  
TEMPER

880CCAHF911897040

6000  
PANGKALAN

Tri Wahyu Budi Santoso  
NIM 617110036

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTO HIDUP**

***“HIDUP ADALAH PILIHAN, KITA SENDIRI YANG AKAN MEMILIH KITA  
AKAN MENJADI APA DAN SIAPA DI MASA DEPAN”***



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP IBU ANGKAT” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari semua akan keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Asyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq S.H., LLM selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Dr. Usman Munir S.H.,M.H selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Ady Supriadi S.H.,M.h selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Bapak Sahrul S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi sertatelah bersabaruntukmembimbingpenyusunandalampenulisanSkripsiini.
8. Bapak Edi Yanto SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi serta telah bersabar untuk membimbing penyusunan dalam penulisan Skripsiini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram telah banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
10. Ibunda tercinta Sri Putri Indrawati, orang tua saya yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan berjuang demi kelancaran saya dalam melaksanakan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
11. Sahabat-sahabat saya selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
12. Kepada Epriyaningsih, Lalu Rizanul Hamdani Putra, Lalu Aan Muhardian, Muhammad Sajidin, Debby Marsumasta, Jaswadi bagus Prasetyo, Alan Maulana,

Didi Kurniadi, Khusnul Wathan, Dimas Jayadi, Pria Ramadhan, Arief Rachman Gunawan, Gusty Zamzamma, Gito Ade Darmawansyah, Panny Irawan, Deta Anugrah, Dea Sapina Putri, Muhammad Faishal Hilmy, Ram Kumara, Lalu Ardiansyah, Muhammad Firman Azhari, Lintang Hadi, Teguh Bunga Rusvianto, Anshari Indrawan Ashikin, Nugie Danialqie Aquino, yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

13. Kepada teman-teman KKN di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yaitu Galang, Ajang, Nugroho, Ham, Rody, dan Rohana yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penyusun serta semua pihak yang turut membantu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, Januari 2021

Penyusun

Tri Wahyu Budi Santoso

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS ANAK ANGGAT TERHADAP IBU ANGGAT

Tri Wahyu Budi Santoso

617110036

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris*, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi, *legataris* bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Adapun permasalahan yang diangkat dari penulisan ini yaitu, Apa yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap tergugat pada putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat, dan Bagaimana pertimbangan hakim terkait pembagian waris dalam putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya sengketa waris ini adalah seorang anak yang bernama Dr. Ida Bagus Oka Suteja yang tidak terima karena harta waris peninggalan ayahnya berganti nama menjadi nama ibunya yaitu Jero Puspa Dewi. Berdasarkan putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr, majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan dikabulkan sebagian dengan obyek sengketa dibagi kepada tergugat dan penggugat.

**Kata kunci:** *Putusan, Gugatan, Waris*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE DECISION OF CASES NUMBER  
157/PDT.G/2018/PN.MTR CONCERNING LIFE CHILDREN'S INHERITANCE  
LAWSUIT AGAINST THE LIFTING MOTHER

Tri Wahyu Budi Santoso

617110036

The heir is every person who has the right to the heir's inheritance and is obliged to settle his debts. This research's problems are the basis of the plaintiff's lawsuit against the defendant and how the judge's consideration for the distribution of inheritance in decision no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr regarding the lawsuit on the inheritance of the adopted child against the adopted mother. This research method was normative law using a law and case approach. The results of this study indicated that the background of inheritance disputes was a child named Dr. Ida Bagus Oka Suteja, who did not accept it because of his father's inheritance, changed his name to his mother's name, namely Jero Puspa Dewi. Based on decision no.157/Pdt.G/2018/PN.Mtr, the panel of judges stated that the lawsuit's arguments were partially granted with the object of the dispute being shared with the defendant and the plaintiff.

Keywords: verdict, lawsuit, inheritance



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>       | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>MOTO HIDUP .....</b>                                | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                         | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                        | <b>6</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>          | <b>6</b>    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                    | <b>8</b>    |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Waris .....</b>            | <b>8</b>    |
| 1. Pengertian Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdato ..... | 8           |
| 2. Pengaturan Waris Berdasarkan KUHPerdato .....       | 9           |
| 3. Asas-Asas Hukum Waris Perdata .....                 | 9           |
| 4. Golongan Ahli Waris .....                           | 10          |
| <b>B. Tinjauan Umum Gugatan Perdata .....</b>          | <b>13</b>   |
| 1. Pengertian Gugatan Perdata .....                    | 13          |
| 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....                 | 13          |
| 3. Materi Gugatan .....                                | 19          |
| 4. Pembuktian .....                                    | 23          |
| 5. Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata ..... | 29          |
| 6. Jenis-Jenis Putusan Akhir .....                     | 31          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                  | <b>34</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Jenis Penelitian .....</b>  | <b>34</b> |
| <b>B. Metode Penelitian .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>C. Jenis dan Bahan Hukum .....</b>   | <b>35</b> |
| <b>D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>E. Analisa Bahan Hukum .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>38</b> |
| A. Dasar gugatan penggugat terhadap tergugat pada putusan no.<br>157/Pdt.G/2018/PN.Mtr .....  | 38        |
| B. Pertimbangan hakim terkait pembagian waris dalam putusan no.<br>157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu<br>angkat ..... | 44        |
| <b>BABV PENUTUP.....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 66        |
| B. Saran .....  | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>68</b> |
| A. BUKU .....   | 68        |
| B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....   | 70        |
| C. INTERNET .....   | 70        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>72</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia pada hakikatnya hidup berpasang-pasangan dan ingin hidup bahagia lahir dan batin. Adapun salah satu cara manusia dalam meraih kebahagiaan itu adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dimana perkawinan adalah suatu tahap yang pasti dialami oleh setiap orang. Karena dalam sebuah ikatan perkawinan akan menciptakan status sosial yang baru bagi pasangan yang melangsungkannya serta peran-peran baru yang timbul dalam ikatan perkawinan tersebut. Dalam ikatan inilah yang kita sebut dengan keluarga.

Pengertian keluarga sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu, unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>1</sup>

Dalam berkeluarga tentunya terdapat berbagai hal yang dialami dan dilewati, pahit manisnya kehidupan akan dilalui oleh setiap keluarga. Dalam hal berkeluarga pasti akan muncul yang namanya suatu permasalahan, baik permasalahan kecil bahkan permasalahan besar. Permasalahan-permasalahan ini

---

<sup>1</sup> Anonim, *UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. <http://refrensi.elsam.or.id/> Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 19.35 WITA

yang memicu timbulnya perselisihan dalam keluarga yang bisa berujung dengan damai atau berujung dengan suatu perpisahan antara suami dan istri.

Adapun dalam keluarga, tidaklah lepas dari suatu permasalahan atau konflik, konflik yang paling sering terjadi dalam suatu keluarga ialah masalah ekonomi, dimana keuangan dalam keluarga yang tidak tercukupi dan keterbatasan seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Masalah-masalah dalam rumah tangga inipun akan bertambah seiring dengan perjalanan rumah tangga kedepannya. Dimana hubungan suami dan istri sering muncuk masalah. Adapun masalah-masalah yang muncul ini seperti, pertama perbedaan pandangan, dimana suami dan istri seringkali memaksakan kehendaknya bahkan egonya yang menyebabkan suasana dalam rumah tangga tidak harmonis. Kedua, pembagian tugas dalam rumah tangga antara suami dan istri sangat sulit jika suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga tidak ada yang merawat dan pekerjaan rumah menjadi berantakan dan inilah penyebab keluarga menjadi rawan perselisihan. Ketiga, yaitu ketidakhadiran seorang anak, dalam pernikahan, seorang anak sangat diinginkan, sebab anak akan menjadi pelengkap dalam sebuah kehidupan keluarga, apabila kehadiran anak tak kunjung datang, hal inilah yang menyebabkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan berujung perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Terapis Aura, *12 Masalah Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya*.  
<https://www.kompasiana.com/terapisaura/5962e4f55f3ae714665dd2a2/12-masalah-dalam-rumah-tangga-dan-solusinya?page=all>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 20.19 WITA.

Bukan hanya masalah suami dan istri saja yang ada dalam rumah tangga, permasalahan lain yang muncul adalah seperti ketika seorang suami atau bapak meninggal dunia. Permasalahan-permasalahan yang muncul ialah seperti masalah kehidupan seorang ibu dan anak yang akan menjadi berat karena kepala keluarga atau pemberi nafkah yang meninggal. Dan masalah-masalah seperti perebutan harta waris yang ditinggalkan bapaknya kepada ahli-ahli warisnya.

Hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhannya dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang terjadi selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya adalah seperti masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.<sup>3</sup>

Dalam hal waris, kehadiran seorang anak sangatlah penting dan sangat didambakan dalam keluarga sebab kehadiran anak akan bisa menjadi sebuah perekat dalam hubungan suami-istri, menjadi penerus keluarga dan sebagai pewaris keluarga serta sebagai penerus keturunan. Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa pasangan suami-istri tidak bisa memiliki seorang anak, sementara mereka menginginkan adanya anak dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung. 2007. Hlm. 27

mereka, maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung.<sup>4</sup>

Definisi anak angkat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepastian hukum akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat, oleh sebab itu putusan atau penetapan pengadilan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum itu. “Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat”.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan

---

<sup>4</sup> Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, *Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Waris*, Jurnal Hukum. Hlm 2. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 20.31 WITA

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet-3, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 7

mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penyusun memaparkan permasalahan yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram terkait anak angkat yang menggugat ibu angkatnya sendiri terkait harta waris yang ditinggalkan oleh bapak angkatnya yang telah meninggal dunia.

Bahwa orang tua atau ayah dari anak angkat ini bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013, di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Kota Mataram, dan meninggalkan seorang istri yaitu Jero Puspa dewi dan seorang anak angkat yang bernama dr Ida Bagus Okta Suteja. Selain meninggalkan istri dan seorang anak, ia juga meninggalkan harta warisan berupa harta bergerak dan tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan dan pepohonan/tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya). Oleh karena itu, Dr Ida Bagus Sutejo melakukan gugatan waris terhadap ibu angkatnya yaitu Puspa Dewi ke Pengadilan Negeri.

Dari pemaparan di atas, permasalahan yang akan penulis teliti yaitu terkait dengan pewarisan mengenai anak angkat yang menggugat ibu angkatnya di Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan bagiannya yang memang menjadi haknya dengan berdasarkan hukum waris keperdataan dan meminta pertimbangan hukum dari para majelis hukum dengan putusan seadil-adilnya.

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit: Akademi Pressindo, Jakarta, 1998. Hlm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap tergugat pada putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pembagian waris dalam putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dasar dari gugatan penggugat terhadap tergugat dalam putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait pembagian waris dalam perkara putusan no. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Akademik


Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai S-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangsih akademis serta melengkapi refrensi yang ada khususnya terkait dengan hukum warisan perdata.

### c. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tentang hukum kewarisan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat pada umumnya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdato

Pengertian hukum waris dalam KUHPerdato tidak ada satupun pasal yang menjelaskan dan merumuskan tentang hukum waris. Dalam KUHPerdato hanya menyebutkan bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 KUHPerdato.

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> A.Pitlo. *Hukum Waris menurut kitab undang-undang hukum perdata belanda, terjemahan oleh isa Arief*, Penerbit: JakartaIntermasa, Jakarta. 1979. Hlm 1.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet-xxvi*, Penerbit: Jakarta Intermasa, Jakarta. 1985. Hlm 17

## 2. Pengaturan Waris Berdasarkan KUHPerdata

KUHPerdata memandang hak mewarisi adalah kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Disamping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewarisi sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdata sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.

## 3. Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:<sup>9</sup>

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Asas terjadinya peralihan seluruh hak dan kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis. yaitu : Sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang. Segala hak serta kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu pewarisan hanya karena kematian
- d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewarisi dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- f. Asas Perderajatan, yaitu: Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

---

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm. 95-96

#### 4. Golongan Ahli Waris

Menurut Abdulkadir Muhammad, ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.<sup>10</sup>Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris*, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi, *legataris* bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Dalam KUHPerdota disusun kelompok ahli waris yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Adapun golongan tersebut seperti dibawah ini:

##### a. Golongan I

Golongan I adalah suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdota). Dari kata-kata tersebut, dijelaskan bahwa anak-anak tidak apat mewarisi bersama-sama dengan

---

<sup>10</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zukfekar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit: Justice Publisher, Bandar Lampung, 2018. Hlm. 17

keturunannya. Keturunan disini yang dimaksud ialah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi kebawah.

Menurut Pasal 852 KUHperdata:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keliarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

b. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 Ayat 1 KUHPerdata). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPerdata dapat kita lihat bahwa ayah, ibu, dan saudara mewarisi kepala demi kepala.

Disini ada terdapat penyimpangan atas asas yang menyatakan, bahwa dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris, maka akan menutup mereka yang lebih jauh. Sedangkan dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa saudara dari pewaris ada dalam derajat yang kedua, sedangkan ayah dan ibu ada pada derajat yang pertama, namun karena mereka ada di dalam golongan yang sama berarti mereka memiliki hak yang sama pula dalam hal menjadi seorang ahli waris.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 21-22

c. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerdara). Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas mempunyai arti bahwa kakek, nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu dari pewaris, ayah dan ibu dari kakek ataupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.

d. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan bahwa jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapatkan bagian kepala demi kepala (Pasal 858 Ayat 3).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 23-24

## **B. Tinjauan Umum Gugatan Perdata**

### **1. Pengertian gugatan perdata**

Gugatan perdata adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.<sup>13</sup>

### **2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Adapun asas-asas hukum acara perdata dapat dilihat dibawah ini:

#### **a. Asas Hakim Bersifat Menunggu**

Dalam beracara pada pengadilan perdata tergantung pada pihak yang berkepentingan. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim hanya menunggu datangnya perkara atau gugatan dari pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan. Jika sudah ada tuntutan/gugatan, maka yang menyelenggarakan prosesitu adalah negara. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

#### **b. Asas Hakim Bersifat Pasif**

Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim bersifat pasif, maksudnya adalah ruang lingkup pokok perkara yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha

---

<sup>13</sup> Ivan Ari, <http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>. Di akses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09.12 WITA

mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan. Hal ini telah disebutkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan wajib saling memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

c. Asas Persidangan Bersifat Terbuka

Pada prinsipnya, setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini telah disebutkan di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan, bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan untuk menggunakan cara lain.<sup>14</sup>

Maksud pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum adalah terbuka untuk setiap orang dan boleh mendengarkannya, menyaksikannya, dan mengikuti jalannya persidangan, asalkan tidak mengganggu jalannya persidangan dan senantiasa menjaga ketertiban.

Tujuan persidangan terbuka untuk umum adalah:<sup>15</sup>

- a. Dapat menjamin adanya sosial kontrol atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh hakim tersebut, sehingga dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara;
- b. Untuk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa. Dari peristiwa yang sedang diperiksa ia akan memberikan pelajaran kepada masyarakat agar bertingkah laku yang

---

<sup>14</sup>H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.2016. Hlm 241.

<sup>15</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-3, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2005. Hlm 197-198

sebaik-baiknya supaya tidak terperosok kedalam hal-hal yang tidak baik;

- c. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akan memberikan daya tangkal preposisi dalam hati, dan pikiran mereka untuk melakukannya. Di samping itu, dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak harus dipanggil dan diperlakukan sama di muka sidang. Jadi proses peradilan dalam acara perdata wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.<sup>16</sup>

e. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya sehingga putusan itu dijatuhkan. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

---

<sup>16</sup> H. Ishaq., *Op., Cit.*, Hlm. 242

f. Asas Berbicara Dikenakan Biaya

Pada Dasarnya setiap orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dikenai biaya perkara, yang rinciannya telah diperkirakan oleh pengadilan, sehingga sejumlah uang yang dibayarkan akan diperhitungkan kemudian.<sup>17</sup> Dasar hukum tentang biaya perkara adalah ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR/145 R.Bg.

Adapun bunyi Pasal 121 ayat (4) HIR/145 R.bg adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

Mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan negeri menurut keadaan perkara, pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipergunakan; jumlah yang dibayar telah dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.

Terhadap mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkaranya secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Dalam kenyatannya sekarang ini surat keterangan tidak mampu cukup dibuat oleh kepala desa/lurah tempat tinggalnya yang disahkan oleh camat setempat.

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Penerbit: Ikatan Hukum Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 28.

<sup>18</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2003. Hlm. 14.

g. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Pada prinsipnya, bahwa berperkara di pengadilan tidak harus ada yang mewakikan kepada orang lain. Para pihak secara langsung menghadap di muka hakim. Akan tetapi, para pihak boleh didampingi oleh wakilnya atau pengacaranya secara penuh.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 123 HIR/147 RBg, bahwa kedua belah pihak, jika mereka menghendaki, dapat meminta bantuan atau mewakikan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus. Kecuali badan yang memberikan kuasa itu hadir sendiri.<sup>19</sup> Namun demikian, walaupun mereka telah diwakili oleh kuasa hukumnya, hal ini mengurangi kekuasaan hakim untuk mendengarkan secara langsung secara pribadi. Dengan memeriksa secara langsung terhadap para pihak hakim akan dapat mengetahui lebih jelas pokok permasalahannya, karena para pihak yang berkepentingan sebenarnya yang mengetahui seluk-beluk kejadiannya.

h. Asas Prinsip Persidangan Harus Majelis

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 17

Adapun yang dimaksud dalam kata sekurang-kurangnya adalah boleh lebih dari tiga orang hakim asalkan ganjil, dengan maksud jika terjadi ketidaksepahaman/ketidaksepakatan dalam suatu masalah yang disidangkan ada pertimbangan suara dan perkara tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Prinsip hakim majelis ini dimaksudkan agar dalam pemeriksaan perkara dapat melahirkan objektivitas yang sebenarnya, dengan demikian perlindungan hak asasi pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan pelaksanaan hakim tunggal masih dibenarkan, jika ada izin terlebih dahulu dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat memohon izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal disertai dengan alasan-alasan, yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Asas Prinsip Hakim aktif Memberi Bantuan

Menurut ketentuan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg disebutkan bahwa, Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kepada kuasa hukumnya dalam hal mengajukan gugatannya itu.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hakim berperan aktif memimpin dari awal sampai akhir pemeriksaan. Hakim juga berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm. 13.

menjadi jelas duduk perkaranya, sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tersebut.

j. Asas Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan suatu keputusan selalu adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup>

### 3. Materi Gugatan

#### A. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syari'ah yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan atau landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> H. Ishaq, *Op., Cit.*, Hlm. 244-245

<sup>22</sup> Yulis, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Unimal Press, Aceh, 2018. Hlm. 19

Gugatan merupakan suatu perkara yang berisikan sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut keputusan pengadilan dan penyelesaian dalam pengadilan.<sup>23</sup>

## B. Isi Gugatan

Mengenai isi gugatan atau permohonan, adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum maupun dalam HIR atau RBg tidak mengatur tentang itu, karena itu diambil dari ketentuan Pasal 8 Rv yang mengatakan bahwa isi gugatan pada pokoknya memuat 3 (tiga) hak, yaitu seperti dibawah ini:

### a) Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam suatu gugatan merupakan suatu syarat formal dalam keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, itu akan menyebabkan suatu gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam suatu gugatan diantaranya antara lain:<sup>24</sup>

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm. 229.

<sup>24</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021_Bab2.pdf). Di akses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 20.53 WITA.

## b) Posita

Yaitu dalil–dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan dari tuntutan. Adapun di dalam sebuah posita berisikan tentang kejadian atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang menjadi dasar atau alasan suatu gugatan.

Dalam posita memuat dua hal pokok dalam uraiannya, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Dasar-dasar atau alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.
- b. Dasar-dasar atau alasan yang menguraikan tentang hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau obyek sengketa.

Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan *posita* terdapat dua teori, yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Substantierings Theorie*  
 Dalam teori ini menyebutkan bahwa, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar dari gugatan itu dan menjadi sebab munculnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*).
- b. *Individualiserings Theorie*  
 Dalam teori ini dijelaskan bahwa, suatu gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts*

<sup>25</sup>Nyoman A.Marthana, *Buku Ajar: Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Universitas Udayama, 2016. Hlm. 10

<sup>26</sup> Jeremis Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Jakarta, 1993. Hlm. 1

*Gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam siding yang akan datang dan disertai juga dengan pembuktian.

c) *Petitum*

*Petitum* adalah tuntutan yang diminta penggugat agar dikabulkan gugatannya oleh hakim. Dalam gugatan perlu juga dimintakan sita, tujuannya agar barang berada dalam pengawasan pengadilan sampai ada putusan tetap atas gugatan.

Adapun macam-macam bentuk *petitum* diantaranya:

1. Bentuk tunggal

*Petitum* disebut berbentuk tunggal, apabila yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, dan tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat subsider. *Petitum* tunggal tidak boleh berbentuk kompositur.

2. Bentuk alternatif

*Petitum* bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Petitum primair* dan *petitum subsidair* sama-sama perinciannya satu persatu dengan rincian yang saling berbeda.
- b. *Petitum primair* dirinci, dan diikuti dengan *petitum subsidair* yang berbentuk kompositur. Dalam hal ini sifat subsidiernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *eq aequo et bono*.

---

<sup>27</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021_Bab2.pdf). Diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 21.34 WITA.

#### 4. Pembuktian

##### A. Pengertian pembuktian

Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yang artinya pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepala hakim yang memeriksa perkara tersebut guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Membuktikan atau pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan atau sedang terjadi sengketa antara pihak yang bertujuan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang terjadi. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Yulis., *OP., Cit.*, Hlm. 55-56

Dalam melakukan pembuktian, para pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara perdata di persidangan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR dan Pasal 282-314 RBg, St. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan pasal 1865-1945 KUHPerdata.

Tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau pengadilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktiaan itu.<sup>29</sup>

#### B. Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya suatu alat bukti, maka akan dapat dengan terang dan jelasnya setiap dalil-dalil yang diajukan di pengadilan. Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm 61-62

keputusan berdasarkan alat-alat bukti ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdara ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu:

#### 1. Bukti surat/Tertulis

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran dari seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam hal ini, pembuktian merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.<sup>30</sup>

Akta dapat mempunyai fungsi formal, artinya bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta digunakan sebagai alat bukti dikemudian harinya. Akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm. 70

Adapun surat-surat lainnya yang bukan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

## 2. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu kejadian atau peristiwa yang dilihat, dengan dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan tersebut.

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, seorang hakim harus memperhatikan kecocokan ataupun kesesuaian antara keterangan para saksi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm. 71-72

Keterangan dari seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 KUHPerdara. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat mempertahankan dalilnya yang hanya mengajukan seorang saksi tanpa adanya alat bukti lainnya.

### 3. Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain.

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu kejadian yang tidak diketahui umum menurut Pasal 1915 KUHPerdara, Pasal 173 HIR, dan Pasal 310 RBg. Persangkaan undang-undang atau persangkaan hukum adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 74-75

#### 4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, ataupun hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan.

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima dengan bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel.

#### 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan atau dijelaskan atau diberikan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberi hukuman oleh-Nya. Jadi dalam hal ini sumpah merupakan suatu tindakan yang bersifat *religious* yang digunakan di dalam peradilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm. 75-76

Dalam Hukum Acara Perdata , para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari pihak dengan dikukuhkannya melalui sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

Adapun jenis-jenis sumpah diantaranya, yaitu, Sumpah *Prommisoir* adalah sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Syaratnya, diucapkan sebelum memberikan keterangan, bukan sebagai alat bukti, dan tidak dapat mengakhiri sengketa. Contohnya seperti sumpah jabatan, sumpah ASN, sumpah saksi dan lain sebagainya.

Sumpah *Assetoir*, yaitu sumpah atau janji untuk memberikan keterangan guna menguatkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar. Syaratnya itu adalah diucapkan ketika sesudah memberikan keterangan.<sup>34</sup>

##### **5. Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata**

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>35</sup> Dalam Pasal 185 (1) HIR tentang putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir yakni suatu putusan yang mengakhiri suatu pemeriksaan perkara didalam

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm.77

<sup>35</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Penerbit:Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hlm. 251.

persiapan. Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), yakni suatu keputusan yang dijatuhkan dalam keadaan masih proses pemeriksaan perkara yang berfungsi untuk memperlancar jalannya pemeriksaan/persidangan.

Putusan akhir dalam hukum acara perdata dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Putusan *Comdemnatoir* (*condemnatoir vonnis*)
- b. Putusan *Declaratoir* (*declaratoir vonnis*)
- c. Putusan *Constitutif* (*constitutive vonnis*)

Putusan *Comdemnatoir*, yaitu suatu keputusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*, amar putusan harus mengandung kalimat seperti:

- a. Menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu;
- b. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu;
- c. Menghukum tergugat untuk membongkar sesuatu;
- d. Menghukum tergugat untuk membagi.

Mencantumkan salah satu kalimat di atas merupakan hal yang penting, sebab jika ada kalimat tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak dilaksanakan/dieksekusi.<sup>37</sup>

Putusan *Declatoir*, yakni suatu keputusan yang menyatakan suatu keadaan tertentu dinyatakan sah menurut hukum. Misalnya putusan yang

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1982. Hlm. 182

<sup>37</sup> H. Ishaq, *Op., Cit.*, Hlm. 262

menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi, seperti tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak. Jadi putusan *declatoir* ini hanya bersifat menetap saja tentang keadaan hukum tidak bersifat mengadili, sebab tidak ada sengketa.

Putusan *Constitutif*, yakni suatu keputusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan/menimbulkan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, putusan pembatalan perjanjian, putusan pembatalan perkawinan, putusan masyarakat pailit, putusan pengangkatan wali.<sup>38</sup>

## 6. Jenis-Jenis Putusan Akhir

Adapun dalam putusan akhir menurut isinya terhadap gugatan atau perkara dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

### 1. Putusan Tidak Diterima

Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau (N.O) adalah tidak dapat diterimanya gugatan yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hakim.<sup>39</sup> Dengan kata lain gugatan atau permohonan dari penggugat tersebut tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun secara materiil suatu gugatan.

<sup>38</sup>*Ibid*, Hlm. 263

<sup>39</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/169/11/11210003%20Ringkasan.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20.16 WITA

Adapun beberapa kemungkinan alasan suatu gugatan tidak dapat diterima seperti, gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung, gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dalil gugatan atau dasar gugatan tersebut tidak didasarkan pada hukum yang jelas, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus benar-benar ada. gugatab telah melewati batas waktu (daluwarsa), gugatan tersebut diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan.<sup>40</sup>

## 2. Putusan Dikabulkan

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan benar seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung *petitum* ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu *petitum* harus didukung dengan dalil-dalil atau dasar-dasar gugatan. Satu *petitum* didasari oleh beberapa dalil gugatan. Apabila diantara dalil-dalil gugatan itu ada satu dalil guagatan yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan walaupun dalil-dalil gugatan lain tidak terbukti.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012. Hlm 299.

<sup>41</sup> Yulis, *Op., Cit.*, Hlm. 86

### 3. Putusan Ditolak

M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa apabila dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatan mesti ditolak seluruhnya. Jadi, jika suatu gugatan tidak bisa dibuktikan dalilnya, maka gugatannya akan ditolak.<sup>42</sup>

Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dan dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan) maka seorang hakim hendak terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah dipenuhi atau tidak, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Diana Kusumasari, <https://search.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 21.06 WITA

<sup>43</sup> Yulis, *Op., Cit*, Hlm. 85

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>44</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dala praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus-kasus yang sudah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm 101

dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>45</sup>

### C. Jenis dan Bahan Hukum

#### 1. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah alam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

---

<sup>45</sup> Johni Ibrahim, *Op., Cit.*, Hlm. 321.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal ilmiah, majalah atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, *enslikopedia*. Sesuai dengan tipe dan pendekatan penyusunan, maka jenis data yang penyusun gunakan adalah primer dan sekunder, sumber datanya adalah dari kepustakaan.<sup>46</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan riset kepustakaan (*Library Research*),<sup>47</sup> yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian peneliti menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun dari

<sup>46</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 67,

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Prenada Media, Jakarta, 2005. Hlm. 93.

elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti dan didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, penggolongan data yang dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>48</sup> Sebagai tindak lanjut dari bahan yang terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, kemudian akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan dalam bentuk rumusan pengertian-pengertian terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaitkan. Menurut definisi Sunarto yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Seorjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 14

<sup>49</sup> Sunarto, *Penelitian Deskriptif*, Penerbit:Usaha Nasional, Surabaya, 1990. Hlm. 47